



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 611/Pdt.G/2016/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H, (NIA : 08.10013), Ramadhan Syahputra, S.H., (NIA : 15.004414) dan Satria Bakti Sihombing, S.H,MH,(NIA : 15.00352), masing – masing sebagai Advokat, pada kantor Hukum Widodo, Komis – Rekan, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 191 Kisaran, kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 juli 2016,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 96/KS/2016/PA.Kis. tanggal 28 Juli 2016

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 611/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 28 Juli 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2014, sebagaimana telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 697/05/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana di alamat Penggugat tersebut di atas dan rumah tersebut dijadikan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perasaan saling mencintai, tetapi ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan;
5. Bahwa setelah 1 (satu) bulan pernikahan atau sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pernah rukun dan harmonis;
6. Bahwa pada sekira awal dan pertengahan bulan Pebruari 2015, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, dan terhadap pertengkaran tersebut pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada diktum 5 dan 6 di atas disebabkan, antara lain:

- Sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Tergugat terlalu cemburu dan selalu menuduh Penggugat ada memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain;
- Setiap pertengkaran, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang masih tetap bersikap kasar dan menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain sebagaimana dimaksud pada diktum 7 di atas;

9. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada diktum 8 di atas, di hadapan orang tua dan kakak kandung Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menceraikan Penggugat dan kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

10. Bahwa sejak terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada diktum 9 di atas atau terhitung sejak bulan maret 2015 hingga gugatan a quo diajukan, Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

11. Bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana dicita-citakan sebelumnya, dan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan; Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap (Penggugat Penggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 697/05/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, tanggal 01 Desember 2014 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jamaluddin sebagai menantu saksi.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2014 dan saksi hadir saat akad nikan Penggugat dan Tergugat berlangsung.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Bagan Luar, Lingkungan X, Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan bila Penggugat keluar rumah Tergugat selalu marah-marah dan pada pertengkaran bulan Maret 2015 Tergugat mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jamaluddin sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2014 dan saksi yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bagan Luar, Lingkungan X, Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat telah menuduh Pengugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 2-4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan Saksi pertama) dan (Saksi kedua), merupakan Ibu kandung dan Abang kandung Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Desember 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak ;
3. Bahwa sejak awal Februari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, apabila Penggugat keluar rumah ;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat pasal 33-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, H. Armansyah, Lc., MH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Armansyah, Lc, MH

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.611/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)